

PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2013

Jl. SALAK III NO. 38

Madiun - Jawa Timur 63131

Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186

e-mail : dil_mil_madiun@yahoo.co.id

BAGIAN ANGGARAN 005

01.0500.663321



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. SALAK III NO. 38

Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186

Madiun - Jawa Timur 63131

e-mail : dil_mil_madiun@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Militer III - 13 Madiun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Madiun, 31 Desember 2013

Kuasa Pengguna Anggaran,
Katera,

PAIJA, SH
Kapten Chk NRP. 2920087110870

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iii
Ringkasan	v
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	9
I. Laporan Realisasi Anggaran	11
II. Neraca	13
III. Catatan atas Laporan Keuangan	16
A. Penjelasan Umum	16
A.1. Dasar Hukum.....	16
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III - 13 Madiun	17
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	27
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	27
B.2. Belanja Negara	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
C.1. Aset Lancar.....	31
C.2. Aset Tetap	32
C.3. Aset Lainnya	35
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	36
C.6. Ekuitas Dana Lancar	37
C.7. Ekuitas Dana Investasi.....	38
D. Pengungkapan Penting Lainnya	39
D.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	39
D.2. Pengungkapan Lain-lain	39
Laporan-laporan Pendukung.....	43
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	44
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual.....	45

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012	v
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2013 dan 2012	vi
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	24
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	26
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPA TA 2013	27
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2013 dan 2012.....	27
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013	28
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013	28
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 TA 2012.....	29
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012	29
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012	30
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012	30
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012.....	31
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	31
Tabel 24 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2013 dan 31 Desember 2012	32
Tabel 25 Rincian Aset Tetap.....	32
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	33
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	35
Tabel 31 Rincian Aset Lainnya.....	36
Tabel 33. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012	37
Tabel 34. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga.....	37
Tabel 37. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012	38
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 39 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Aktual.....	Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 3 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp. 2.804.392.637 atau mencapai 86,51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.241.585.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013, 2012 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	3	0,00	180.000
Belanja Negara	3.241.585.000	2.804.392.637	86,51	5.886.224.540

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp.8.660.728.404, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.2.724.625; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.8.657.829.259; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.174.520.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.4.560.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.4.560.000.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.8.656.168.404, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.(1.835.375) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.8.658.003.779.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	2.724.625	507.500	2.217.125	436,87
Aset Tetap	8.657.829.259	9.425.504.401	(767.675.142)	(8,14)
Aset Lainnya	174.520	3.579.600	(3.405.080)	(95,12)
Jumlah Aset	8.660.728.404	9.429.591.501	(768.863.097)	(8,15)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	4.560.000	0	4.560.000	0,00
Jumlah Kewajiban	4.560.000	0	4.560.000	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	(1.835.375)	507.500	(2.342.875)	(461,65)
Ekuitas Dana Investasi	8.658.003.779	9.429.084.001	(771.080.222)	(8,17)
Jumlah Ekuitas Dana	8.656.168.404		(773.423.097)	(8,20)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	8.660.728.404	9.429.591.501	(768.863.097)	(8,15)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Militer III - 13 Madiun

Jl. SALAK III NO. 38 Madiun - Jawa Timur 63131

Telp. 0351-452186 Fax. 0351-452186 e-mail : dil_mil_madiun@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Madiun, 31 Desember 2013

Kuasa Pengguna Anggaran,
Katera,

Paija, SH
Kapten Chk NRP. 2920087110870

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2013			TA 2012
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	3	0,00	180.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	3	0,00	180.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	1.978.766.000	1.558.932.814	78,78	570.062.054
2.	Belanja Barang	B.2.2.	562.819.000	548.347.823	97,42	362.213.752
3.	Belanja Modal	B.2.3.	700.000.000	697.112.000	99,58	4.953.948.734
	Jumlah Belanja Negara		3.241.585.000	2.804.392.637	86,51	5.886.224.540

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	2.724.625	507.500
Jumlah Aset Lancar		2.724.625	507.500
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	1.000.000.000	1.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.099.459.167	1.487.677.167
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.907.027.234	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	99.100.000	30.800.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 5.	0	6.907.027.234
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(1.447.757.142)	0
Jumlah Aset Tetap		8.657.829.259	9.425.504.401
Aset Lainnya	C.4		
Aset Lain-Lain	C.4. 1.	3.579.600	3.579.600
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(3.405.080)	0
Jumlah Aset Lainnya		174.520	3.579.600
Jumlah Aset		8.660.728.404	9.429.591.501
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	4.560.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.560.000	0
Jumlah Kewajiban		4.560.000	0

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Cadangan Persediaan	C.6. 1.	2.724.625	507.500
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6. 2.	(4.560.000)	0
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(1.835.375)	507.500
Ekuitas Dana Investasi	C.7		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7. 1.	8.657.829.259	9.425.504.401
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7. 2.	174.520	3.579.600
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		8.658.003.779	9.429.084.001
Jumlah Ekuitas Dana		8.656.168.404	9.429.591.501
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		8.660.728.404	9.429.591.501

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

III. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III - 13 Madiun

Tahun 2013 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2014 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Militer III - 13 Madiun pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Militer III - 13 Madiun.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Militer III - 13 Madiun sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung”

Misi Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III- 13 Madiun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
5. Mewujudkan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang bersih, berwibawa dan dihormati.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer III - 13 Madiun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan;
4. Meningkatkan SDM yang professional dan memiliki integritas tinggi;
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien;
6. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Militer III - 13 Madiun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah sebagai berikut:

(1.) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3.) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000

(tiga ratus ribu rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4.) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5.) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6.) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(7.) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp. 3*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 3 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	3	0,00
Total Pendapatan			3	0,00

Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2013	2012	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	3	180.000	(179.997)	(99,99)
Total Pendapatan		3	180.000	(179.997)	

B.2. Belanja Negara

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
2.804.392.637*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember TA 2013 adalah sebesar Rp. 2.804.392.637 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 86,51% dari anggaran senilai Rp. 3.241.585.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2013		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.978.766.000	1.558.932.814	78,78
Belanja Barang	562.819.000	548.347.823	97,42
Belanja Modal	700.000.000	697.112.000	99,58
Total Belanja Bruto	3.241.585.000	2.805.274.987	86,54
Pengembalian Belanja		(882.350)	0
Total Belanja Netto	3.241.585.000	2.804.392.637	86,51

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2013 & 2012

Perbandingan realisasi belanja TA 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 TA 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	1.558.932.814	570.062.054	988.870.760	173,46
Belanja Barang	548.347.823	362.213.752	186.134.071	51,38
Belanja Modal	697.112.000	4.953.948.734	(4.256.836.734)	(85,92)
Total Belanja	2.804.392.637	5.886.224.540	(3.081.831.903)	(52,35)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp.
1.558.932.81
4

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember TA 2013 dan TA 2012 adalah sebesar Rp. 1.558.932.814 dan Rp. 570.062.054.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	332.697.800	303.289.900	29.407.900	9,69
Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.920	4.957	1.963	39,60
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	18.124.010	16.339.820	1.784.190	10,91
Belanja Tunj. Anak PNS	7.249.604	6.535.928	713.676	10,91
Belanja Tunj. PPh PNS	5.452.350	8.387.750	(2.935.400)	(34,99)
Belanja Tunj. Beras PNS	19.548.480	18.895.200	653.280	3,45
Belanja Uang Makan PNS	55.461.000	54.677.000	784.000	1,43
Belanja Tunjangan Umum PNS	21.515.000	21.515.000	0	0,00
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.022.902.000	0	1.022.902.000	0,00
Belanja Uang Lembur	76.858.000	45.742.000	31.116.000	68,02
Belanja Pegawai Transito	0	94.675.000	(94.675.000)	(100,00)
Total Belanja Brutto	1.559.815.164	570.062.555	989.752.609	173,62
Pengembalian Belanja	(882.350)	(501)	(881.849)	176.017,76
Total Belanja Netto	1.558.932.814	570.062.054	988.870.760	173,46

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
548.347.823*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember TA 2013 dan TA 2012 adalah sebesar Rp. 548.347.823 dan Rp. 362.213.752.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	260.787.200	199.026.416	61.760.784	31,03
Belanja Jasa	96.876.560	5.841.440	91.035.120	1.558,43
Belanja Pemeliharaan	155.033.063	73.534.896	81.498.167	110,82
Belanja Perjalanan Dinas	35.651.000	83.811.000	(48.160.000)	(57,46)
Total Belanja Brutto	548.347.823	362.213.752	186.134.071	51,38
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	548.347.823	362.213.752	186.134.071	51,38

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal :Rp.
697.112.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember TA 2013 dan TA 2012 adalah sebesar Rp. 697.112.000 dan Rp. 4.953.948.734.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	614.172.000	0	614.172.000	0,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	4.953.948.734	(4.953.948.734)	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	82.940.000	0	82.940.000	0,00
Total Belanja Brutto	697.112.000	4.953.948.734	(4.256.836.734)	(85,92)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	697.112.000	4.953.948.734	(4.256.836.734)	(85,92)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 2.724.625

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.724.625 dan Rp. 507.500.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	2.724.625	507.500
Total Aset Lancar	2.724.625	507.500

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2013	31 Desember TA 2012
1	Uang Persediaan		
	- Tunai	0	0
	- Bank	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 2.724.625*

Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.724.625 dan Rp. 507.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2013 dan 31 Desember 2012

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Barang Konsumsi	2.724.625	507.500
	Total	2.724.625	507.500

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp.
8.657.829.259*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp. 8.657.829.259 dan Rp. 9.425.504.401. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2013	TA 2012	Perubahan
1	Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.099.459.167	1.487.677.167	611.782.000
3	Gedung dan Bangunan	6.907.027.234	0	6.907.027.234
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	99.100.000	30.800.000	68.300.000
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	6.907.027.234	(6.907.027.234)
	Jumlah	10.105.586.401	9.425.504.401	680.082.000
	Akumulasi Penyusutan	(1.447.757.142)	0	(1.447.757.142)
	Nilai Buku Aset Tetap	8.657.829.259	9.425.504.401	(767.675.142)

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
1.000.000.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
					Pembangunan	
1	1	2.500	122 GSU 1365	MARI	Gedung Kantor Dilmil III-13	1.000.000.000
Jumlah						1.000.000.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
2.099.459.167*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.099.459.167 dan Rp. 1.487.677.167.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	1.487.677.167
Mutasi Tambah	606.872.000
Mutasi Tambah hasil normalisasi per 31 Desember 2012	4.910.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2013	2.099.459.167
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013	(1.280.264.094)
Nilai Buku 31 Desember 2013	819.195.073

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
6.907.027.234*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.907.027.234 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	0
Mutasi Tambah	6.907.027.234
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2013	6.907.027.234
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013	(138.140.544)
Nilai Buku 31 Desember 2013	6.768.886.690

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
99.100.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 99.100.000 dan Rp. 30.800.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	30.800.000
Mutasi Tambah	68.300.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2013	99.100.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013	(29.352.504)
Nilai Buku 31 Desember 2013	69.747.496

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp.
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 6.907.027.234.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
[Ira.ner13Sst]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing Rp.(1.447.757.142) dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2013 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.099.459.167	(1.280.264.094)	819.195.073
2	Gedung dan Bangunan	6.907.027.234	(138.140.544)	6.768.886.690
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	99.100.000	(29.352.504)	69.747.496
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	69.747.496
	Jumlah	10.105.586.401	(1.447.757.142)	8.657.829.259

Aset Lainnya:
Rp. 174.520

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 174.520 dan Rp. 3.579.600. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 19 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2013	TA 2012
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	3.579.600	3.579.600
	Nilai perolehan Aset Lainnya	3.579.600	3.579.600
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.405.080)	0
	Nilai buku Aset Lainnya	174.520	3.579.600

C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp. 3.579.600*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.579.600 dan Rp. 3.579.600. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2012	3.579.600
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2013	3.579.600

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 4.560.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.560.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2012 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Militer III - 13 Madiun per 31 Desember 2013 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 20. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012
Utang Kepada Pihak Ketiga	4.560.000	0
Jumlah	4.560.000	0

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 4.560.000*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.560.000 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Militer III - 13 Madiun per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Utang kepada pihak ketiga	4.560.000	Kekurangan Tunjangan Panitera untuk 1 (Satu) Orang
	Jumlah	4.560.000	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas Dana Lancar

*Cadangan
Piutang:
Rp. (1.835.375)*

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek. , sedangkan per 31 Desember TA 2012 tercatat sebesar Rp. 507.500

Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada tabel di bawah :

Tabel 22. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012
Cadangan Persediaan	2.724.625	507.500
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		0
Jumlah	(1.835.375)	507.500

C.6.1. Cadangan Persediaan

*Cadangan
Persediaan:
Rp. 2.724.625*

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.724.625 dan Rp. 507.500 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Militer III - 13 Madiun dalam bentuk persediaan.

C.6.2. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

*Dana yang
harus
disediakan
untuk
pembayaran
Hutang Jangka
Pendek :
Rp. (4.560.000)*

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. (4.560.000) dan Rp. 0. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

C.7. Ekuitas Dana Investasi

C.7.1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

*Ekuitas Dana
Investasi Aset
Tetap :
Rp.
8.657.829.259*

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.657.829.259 dan Rp. 9.425.504.401. Ekuitas Dana Investasi Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

C.7.2. Investasi Aset Lainnya

Ekuitas Dana Investasi Aset Lainnya : Rp. 174.520 Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp. 174.520 dan Rp. 3.579.600. Ekuitas Dana Investasi Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 1.487.677.167,- namun setelah berganti tahun (dhi. 2013) terdapat selisih nilai audited pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.910.000,- dikarenakan hasil normalisasi dilakukan perbaikan sehingga merubah nilai audited 2012.

D.2. Pengungkapan Lain-lain

D.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Pada Tahun Anggaran 2013 Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak diperiksa oleh BPK

D.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pada Tanggal 31 Desember 2013 terdapat belanja secara Akrual sejumlah Rp. 4.560.000,- belanja tersebut berupa Kekurangan Belanja Tunjangan Fungsional Panitera sejumlah 1 (Satu) orang.

D.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah pada Satker 663321 tetap dipertahankan.

D.2.4. Revisi DIPA

Selama Tahun Anggaran 2013, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 5 kali antara lain :

1. Nomor : DIPA-005.01.2.663321/2013 Revisi ke 01 tanggal 19-03-2013
Revisi tersebut merupakan Revisi buka bintang untuk belanja Barang
2. Nomor : DIPA-005.01.2.663321/2013 Revisi ke 02 tanggal 05-06-2013
Revisi tersebut merupakan Revisi buka Bintang Belanja Modal
3. Nomor : DIPA-005.01.2.663321/2013 Revisi ke 03 tanggal 21-08-2013
Revisi tersebut merupakan Revisi Penambahan Pagu Belanja Pegawai (ABT) berupa Tunjangan Fungsional TNI oleh Mahkamah Agung RI
4. Nomor : DIPA-005.01.2.663321/2013 Revisi ke 04 tanggal 25-11-2013
Revisi tersebut merupakan Revisi Penambahan Pagu Belanja Modal (ABT) berupa Jaringan IT
5. Nomor : DIPA-005.01.2.663321/2013 Revisi ke 05 tanggal 05-12-2013
Revisi tersebut merupakan Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai.

D.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

- 1) Ralat SPM.

Selama Tahun 2013 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan Koreksi Data yang diajukan ke KPPN sebanyak 3 (Tiga) Kali, koreksi data tersebut adalah perbaikan akun yang semula 512412 menjadi 511224 akun tersebut dirubah karena setelah dilakukan Revisi Penambahan Pagu Belanja Pegawai Oleh Mahkamah Agung RI.

- 2) SSPB

Sesuai dengan Nomor 59/W3-MIL. 02 / KU.01/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran Dilmil III-13 Madiun telah mengembalikan Sisa UP 2013 ke Kas Negara sebesar Rp. 1.252.748,- dengan nomor NTPN. 1509101112060708.

D.2.6. Catatan Penting Lainnya

- 1) Pejabat Pengelola Keuangan :
Pejabat Pengelola Keuangan antara Lain :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Paija, SH. Kapten Chk NRP. 2920087110870
 2. Pejabat Pembuat Komitmen : Mulyono Serda NRP. 31970176050877
 3. Bendahara Pengeluaran : Gatot Suprpto, III/b NIP. 196805031991031009
 4. PPSPM : Sardi, III/b NIP. 196404241989031003
 5. Staf Keuangan :
 1. Dodit Puguh Prasetyo, Sertu NRP. 531806
 2. Sriyani, III/a NIP. 197210041994032001
 3. Susriyani, SH (Honoror)
- 2) Pada Semester I bulan Maret Tahun Anggaran 2013, Operator Pengadilan Militer III-13 Madiun salah Input pada Pengajuan SPM Tunjangan Fungsional, sehingga dilakukan pengembalian senilai Rp. 882.350,- Sesuai nomor NTPN : 0412061412020600
- 3) Setelah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja di Wilayah Jawa Timur oleh Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan Badan Urusana Administrasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 2-7 Desember 2013 dan telah di ketahui Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tersebut bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun masih belum maksimal dalam penerapan Aplikasi maupun Laporan antara lain sebagai berikut :
 - a. Pada Sakpa :
 - a) Kesalahan Akun belanja barang berupa Pengiriman Surat Dinas pada RKAKLDIPA 2013, Dilmil III-13 Madiun menggunakan akun 522121 seharusnya sesuai dengan Per80/pb/2011 menggunakan akun 521114.
 - b) Kesalahan dalam perencanaan, Dilmil III-13 Madiun merencanakan Belanja modal Server Internet, perlengkapan pendukungnya dan pelatihan pengguna jaringan menggunakan akun 534161 seharusnya sesuai dengan Per80/pb/2011 menggunakan akun 522119 dan 524111.
 - c) Kesalahan dalam perencanaan, Dilmil III-13 Madiun merencanakan Belanja modal peralatan dan mesin non-swakelola menggunakan akun terpisah yaitu 532111 dan 532113 seharusnya sesuai dengan Per80/pb/2011 menggunakan akun 532111.

- d) Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak melakukan revisi kesalahan akun tersebut karena waktu revisi sudah ditutup oleh Kemenkeu.
- b. Pada SIMAK BMN :
 - a) Terdapat Perbedaan nilai audited dikarenakan nilai normalisasi dilakukan perbaikan sehingga menyebabkan nilai saldo akhir 2012 audited dengan saldo awal 2013 terdapat perbedaan.
 - b) Terdapat kesalahan input kodefikasi barang yang di beli tahun 2013.
 - c) Terdapat kesalahan Kodefikasi 3.08 dan 3.09 yang tidak sesuai dengan Tupoksi Dilmil III-13 Madiun.
 - d) Status Penggunaan dan peruntukan pada KIB alat angkutan belum di isi dengan lengkap.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL*



005
01
0500
663321

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2013

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT